

ABSTRAK

Bermula pada hari Jum'at Tanggal 30 Maret 2018, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di TPI Kuala Idi tepatnya di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Unsur melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi tidaklah tepat. Dikarenakan dalam hal ini hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Permufakatan jahat penyelundupan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut. Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut. Padahal jelas barang bukti yang ada yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal Putih dengan berat brutto pertama 77.45 gram. Namun, Hakim justru memutus bebas terdakwa dan meyakinkan tidak terbukti sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Persidangan tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim-Tindak Pidana Narkotika-Putusan Bebas

ABSTRACT

Beginning on Friday, 30 March 2018, at approximately 22.00 WIB or at least at other times in March 2018 or at least it is still included in 2018, located at TPI Kuala Idi exactly in BlangGeulumpang Village, Idi Rayeuk District, East Aceh Regency, or at least in a certain place which is still included in the jurisdiction of the Idi District Court which has the authority to examine and try the case.

The element of engaging in a criminal agreement to commit Narcotics Crimes without rights or against the law offers to be sold, sold, bought, brokered in buying and selling, exchanging, delivering, or receiving category I narcotics in non-plant form weighing more than 5 grams.

Then it can be concluded that the Panel of Judges' Considerations in decision Number 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi is not right. Because in this case the judge acquitted the defendant of all the demands of the Public Prosecutor and also stated that the defendant was not legally proven and convincingly guilty of committing a criminal conspiracy to smuggle Narcotics Group I type Sabu type as intended by the Public Prosecutor in his indictment. The judge stated that the defendant was not proven and was guilty of committing a criminal offense as indicted by the Public Prosecutor in the indictment. Though it is clear that the evidence available is in the form of 1 (one) clear plastic package containing White Crystals with a weight of 77.45 grams. However, the Judge actually decided that the defendant was acquitted and was convinced that it was not proven to be in accordance with what the Public Prosecutor had indicted in the trial.

Keywords :

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-nya, penyusunan Memorandum Hukum yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 71/PID.SUS/2019/PN.IDI) ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Memorandum Hukum ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari dosen atau berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
2. Kedua orang tua tercinta penulis Ibu Misna dan Bapak Hayat dan Saudara-saudara tercinta Mas Zainal, Mas Didin, Mas Ubet dan Mas Heru serta Adik Moh. Maulana Firmansyah yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil demi terselesainya kuliah dan Memorandum Hukum ini.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Boedi Mustiko S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan hingga sampai Memorandum Hukum ini selesai.

4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.
5. Dosen penguji penulis, Bapak Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. dan Bapak Aris Hardianto, S.H., M.H. terima kasih karena telah membantu kelancaran dalam ujian Tugas Akhir ini.
6. Serta seluruh jajaran dosen dan TU di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan membantu penulis serta memberikan pengarahan dari penulis masih semester awal hingga penulis menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
7. Kepada dia yang tidak pernah bosan untuk memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
8. Sahabat seperjuangan yang kemana-mana selalu bareng mereka, mereka dan mereka lagi yang slalu menjadi bahan ghibahnya anak-anak yang telah tergabung dalam grub "*Red Generation SH 2020*" Zahrotul Jannah, Rofiatul Hasanah, Widad Yumna Zafira, Resa Latih, Sabrina Norma Savana, yang slalu memberi semangat serta *bully-an* dalam menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
9. Kepada teman bercengkrama, berdiskusi, ghibah dan kaum rebahan Endah Wantika, Irham Ansory, Ahmad Aliyuridha, Ahmad Haris, Siti Aminah, Yuliati, Ega Makatita beserta keluarga besar Kos Putri Bella yang selalu memberikan semangat, serta masukan untuk menyelesaikan Memorandum Hukum ini.

10. Kepada teman seperjuangan bimbingan Memorandum Hukum ini dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 khususnya Konsentrasi Pidana.
11. Kepada seluruh anggota HMK PERADILAN PIDANA, HIMASA UTM dan ARFAKUM yang telah memberikan keluarga baru serta pengalaman dalam berorganisasi.
12. Kepada tim ngopi keluarga seperantauan sekaligus tim bacod yang tergabung dalam organisasi HIMAKUP.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Memorandum Hukum ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Memorandum Hukum ini.

Bangkalan, 05 Mei 2020

Mutmainnah
160111100094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MEMORANDUM	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU	
HUKUM.....	1
1.1. Posisi Kasus.....	1
1.2. Pertimbangan Hakim.....	12
1.3. Isu Hukum	18
BAB II DASAR HUKUM.....	19
BAB III ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM	
PADA PUTUSAN NOMOR 71/PID.SUS/2019/PN IDI	28
3.1. Posisi Kasus.....	28
3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	38
3.3. Pertimbangan Hakim.....	39
3.4. Mengadili.....	48
3.5. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan	
Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	
Biodata Penulis	